



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Komplek Tarubudaya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50517, Telepon 024-6924155, Faksimile 024-6921397
Laman <https://distannak.jatengprov.go.id>, Pos-el distannak@jatengprov.go.id

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT	Nomor SOP	DISTANNAK/SEKRETARIAT/10
	Tanggal Pembuatan	14 Februari 2024
	Tanggal Revisi	14 April 2026
	Tanggal Pengesahan	14 April 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.	1. Memahami Standar Layanan Permohonan Informasi 2. Memahami tentang ke-PPID-an 3. Memiliki Keterampilan berkomunikasi 4. Mampu mengoperasikan PC/Komputer 5. Memahami prinsip pelayanan prima
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi publik	1. Formulir Permohonan Informasi 2. Daftar Register 3. Komputer 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila prosedur ini terlewati maka mekanisme keterbukaan informasi publik terhambat 2. Bila prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka citra positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	1. Jenis Informasi 2. Dasar Hukum Pengecualian Informasi 3. Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik apabila Dibuka / Ditutup 4. Jangka Waktu Pengecualian Informasi

SOP Uji KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN							KET
		PETUGAS LAYANAN	KETUA PPID	ATASAN PPID	PERSYARATAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengujian konsekuensi dapat dilakukan ketika : a. Sebelum adanya Permintaan informasi Publik b. Pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. Pada saat Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner							
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik				Daftar Informasi	Setiap Saat	Klasifikasi Informasi	
3	Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan				Informasi yang tidak termasuk dalam DIP	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan	
4	Mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Klasifikasi Informasi	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan dicatat dalam Lembar Pertimbangan	
5	Menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Dasar Hukum	
6	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka				Lembar Pertimbangan	1 hari	Pertimbangan Tertulis	
7	Melakukan penandatanganan Daftar Hadir Uji Konsekuensi oleh peserta Uji Konsekuensi				Lembar Pertimbangan	1 hari	Tanda tangan peserta	

8	Melaporkan hasil pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID				Lembar Pertimbangan	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan diketahui oleh Atasan PPID Pelaksana	
9	Penandatanganan Penetapan Uji Konsekuensi oleh Atasan PPID				Draft Naskah SK DIK	1 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana	
10	Mengumumkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan melalui website dan saluran informasi lainnya				SK DIK		Pengumuman Daftar Informasi yang Dikecualikan	

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah



Defrancisco Dasilva Tavares, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197205021999031008